

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 8.A TAHUN 2022

TENTANG

LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun citra positif sekaligus sebagai media promosi potensi Kota Tegal baik di dalam maupun di luar Daerah, perlu diciptakan Logo dan *Tagline City Branding* yang dapat mewakili semangat serta harapan karakteristik Kota Tegal;
- b. bahwa untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan, penggunaan dan penerapan Logo dan *Tagline City Branding* sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.


5. Logo dan *Tagline City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas logo dan *tagline*, sebagai representasi harapan dan semangat Kota Tegal.
6. *Logo dan Tagline City Branding* merupakan penggambaran grafis dan beberapa huruf/kata-kata yang diungkapkan untuk mengomunikasikan identitas Daerah berupa kata “*Amazing Tegal*”. Adapun simbol menara *Waterleideng* sebagai pengganti huruf ‘i’ pada kata *Amazing*, digunakan untuk mewakili identitas Daerah yang menjadi pembeda dengan daerah lain.
7. Logogram adalah simbol yang digunakan untuk mewakili identitas Daerah berupa menara *Waterleideng*.
8. Logotype adalah bentuk huruf atau tulisan pada kalimat “*Amazing Tegal*”.
9. *City Branding* adalah strategi atau upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan posisi yang kuat pada Daerah agar dapat lebih dikenal secara Nasional maupun Internasional.
10. *Tagline* adalah rangkaian kalimat pendek yang dipakai untuk mewakili slogan Daerah berupa kalimat “*Amazing Tegal*”.
11. *City Branding* adalah strategi atau upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan posisi yang kuat pada Daerah agar dapat lebih dikenal secara Nasional maupun Internasional.

## BAB II

### LOGO dan TAGLINE

#### Pasal 2

(1) Logo dan *Tagline City Branding* Daerah yaitu:



(2) Logo . . .

- (2) Logo dan *Tagline City Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) elemen yaitu:
- a. Logotype;
  - b. Logogram; dan
  - c. *Tagline*.

### Pasal 3

- (1) Logotype sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu *Amazing Tegal*.
- (2) Filosofi desain tersebut merupakan visualisasi dari beberapa unsur yang berpadu, selaras, dan seimbang, antara lain:
- a. Warna biru melambangkan Kebaharian;
  - b. Warna merah merupakan simbol karakter masyarakat yang tegas dan lugas;
  - c. Bentuk huruf bercorak tulisan tangan representasi dari Kota Tegal yang adaptif dan dinamis;
  - d. Menara *waterleideng* merupakan bangunan khas/ikon Daerah;

### Pasal 4

- (1) Logogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu menara *waterleideng* yang merupakan bangunan khas/ikon Daerah;
- (2) Logogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk legitimasi/menguatkan keberadaan menara *water leiding* sebagai bangunan bersejarah dan ikonik yang hanya berada di Kota Tegal.

### Pasal 5

- (1) *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terbentuk dari kata “*Amazing Tegal*” yang berarti Tegal yang menakjubkan (merujuk pada kaidah tata bahasa Inggris yang benar sebagai bahasa Internasional).

(2) *Tagline* . . .

- (2) *Tagline* berwarna merah (C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0) melambangkan karakter masyarakat yang tegas dan lugas.
- (3) *Tagline* berwarna biru (C: 100, M: 84, Y: 0, K: 0) melambangkan Kebaharian.
- (4) *Tagline* menggunakan huruf berjenis tulisan tangan menunjukkan nilai adaptif dan dinamis masyarakatnya.

BAB III  
PENGUNAAN  
Pasal 6

- (1) Logo dan *Tagline City Branding* digunakan Perangkat Daerah untuk mempromosikan dan mengembangkan citra positif Daerah melalui kegiatan:
  - a. Kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
  - b. Promosi Daerah; dan
  - c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat/kelompok binaan/stakeholder dan jejaringnya.
- (2) Logo dan *tagline city branding* dapat digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan/tingkat kesejahteraan.
- (3) Penggunaan Logo dan *tagline City Branding* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 22 Februari 2022

WALI KOTA TEGAL,  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 22 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 8.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP.19700705 199003 1 003

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 8.A TAHUN 2022


TENTANG LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING KOTA TEGAL

**Logo Resmi**

*Amazing Tegal*



## Filosofi



Inspirasi logo berasal dari bangunan Menara *Waterleideng* yang merupakan bangunan khas/ikon daerah dan memiliki sejarah bagi Kota Tegal. Kebaharian Kota Tegal dilambangkan dengan warna biru pada tulisan Tegal dan pilar Menara *Waterleideng*. Karakter masyarakat yang tegas dan lugas disimbolkan dalam warna merah pada tulisan *Amazing*. Adapun karakter Kota Tegal sebagai kota yang adaptif dan dinamis dilambangkan dalam font *Dark Twenty* yang bercorak tulisan tangan (*handwriting*).



### **Makna *Tagline* / Slogan**

Kota Tegal terletak di Kawasan Pantai Utara (Pantura) dikenal sebagai kota yang tak pernah tidur, karena aktif 24 (dua puluh empat) jam setiap hari. Nadi kehidupan Kota Tegal sejak dahulu kala menjadi magnet bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Masifnya pembangunan dan perkembangan kota saat ini menjadikan Kota Tegal semakin metropolis dan menakjubkan. Selaras dengan karakter dan identitas kota tersebut maka *Tagline*/Slogan yang digunakan dalam *City Branding* Kota Tegal berupa kalimat “***Amazing Tegal***”, yang berarti Kota Tegal yang hebat dan menakjubkan.

Logo Standar

Amazing Tegal


Amazing Tegal

Amazing Tegal

Amazing Tegal

Amazing Tegal

## Save Area




### Ukuran logo

- Dalam aplikasinya, ukuran logo bisa sangat bervariasi sesuai medianya
- Pada dasarnya logo yang diaplikasikan harus tetap terbaca


### Posisi Logo

- Logo harus ditempatkan dalam safe area/clear area  
Yang dimaksud clear area adalah ruang di sekeliling logo yang dibiarkan kosong, bebas dari objek lain, baik gambar maupun tulisan

## Proporsi Warna Pada Logo



## Aplikasi yang Tidak Disarankan



1. Tidak diperkenankan mengubah proporsi logo



2. Tidak diperkenankan mengubah proporsi logo



3. Tidak diperkenankan memberi efek gradasi




4. Tidak diperkenankan merubah logo menjadi outline

WALI KOTA TEGAL,  
ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budio', written over a horizontal line.

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP.19700705 199003 1 003